

SKRIPSI

**PENGHAPUSAN PASAL 13A UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM
UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA**



Oleh:

DINTA FEBRIAWANTI

NIM. 031811133003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGHAPUSAN PASAL 13A UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM
UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Ditujukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi

Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Dr. Sarwirini S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001



Dinta Febriawanti

NIM. 031811133003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 19 April 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



Penguji : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



2. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinta Febriawanti

NIM : 031811133003

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Penghapusan Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang
Tentang Cipta Kerja

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka siap diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Dinta Febriawanti

031811133003

MOTTO

“Jika kamu tidak menyerah pada harapan dan impianmu, maka akan selalu ada
akhir yang baik”

(Minho SHINee)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGHAPUSAN PASAL 13A UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Akan tetapi, berkat doa, dorongan, motivasi, semangat, dan bimbingan yang senantiasa penulis dapatkan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak. Selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya
2. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga., Ibu Dr. Erny Narwati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni., Bapak Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Sumber

Daya, Keuangan, dan Sistem Informasi., dan Bapak Maradona, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Publikasi, Pengabdian dan Kerjasama

3. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

4. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. Selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, nasehat, serta dukungan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini

5. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum., Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M Selaku Tim Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini

6. Seluruh Civitas Akademi dan Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum, serta kepada seluruh karyawan yang membantu dalam menyelesaikan urusan administrasi selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

7. Kedua orang tua saya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi, kepercayaan, semangat, serta dukungan yang tak ternilai yang selama ini diberikan untuk mendukung penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
8. Sahabat-sahabat saya yang tercinta Istikhomah, Intan Apriyanti Mansur, dan Dinda Pranata Tri Mei Wahyu Anjarwati yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama penulisan skripsi maupun pada saat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Akhir kata, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun guna menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan membutuhkan serta dapat mengembangkan imu hukum di kemudian hari.

Surabaya, 19 April 2022



Dinta Febriawanti

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, yang berjudul “Penghapusan Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Tentang Cipta Kerja” berlandaskan penelitian yuridis normatif. Pembahasan dalam skripsi ini, akan difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, Karakteristik Kealpaan dalam Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua, Implikasi Penghapusan Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Kealpaan dalam Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan karakteristik dari tindak pidana di bidang perpajakan dimana mengandung prinsip *ultimum remidium*. Hal ini karena di satu sisi pajak merupakan sumber pendapatan negara, sedangkan di sisi lain pajak berasal dari wajib pajak yang adalah rakyat sehingga aspek pertama yang didahulukan dalam penyelesaiannya adalah mediasi. Dari hal ini lahir ketentuan Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa kealpaan wajib pajak terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan yang pertama kali diselesaikan melalui sanksi administrasi. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 13A Undang-Undang Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini telah dihapus. Dengan menghilangkan karakteristik kealpaan wajib pajak dalam Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka kealpaan wajib pajak tersebut sama halnya seperti tindak pidana biasa. Dalam hal ini perlu dicantumkan kembali Pasal 13A tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena merupakan karakteristik tindak pidana di bidang perpajakan.

Kata kunci : Kealpaan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, *Ultimum Remidium*, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUP.

ABSTRACT

In this thesis entitled “Abolition of Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures in the Law on Job Creation” based on normative juridical research. The discussion in this thesis will discuss two problem formulation. First, the Characteristic of negligence in Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures. Second, the Implicationsof Eliminating Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures in the Law on Job Creation.

Negligence in Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures is a characteristic of criminal acts in the taxation sector which contains the principle of ultimum remidium. This is because on the one hand taxes are a source of state income, while in the other hand taxes originating from taxpayers are the people so that the first aspect that takes precedence in settlement is mediation. From this, the provision of Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures was born that the relevant taxpayer submits a tax return which is first settled through administrative sanctions. However,, with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures has been abolished. By eliminating the characteristics of taxpayers in Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the taxpayer’s negligence is the same as an ordinary crime. In this case, it is necessary to reiterate Article 13A in Law Number of 2020 concerning Job Creation because it is a characteristic of crime in the taxation sector

Key words: Tax Payer Negligence, Tax Return, Ultimum Remidium, Job Creation Act, KUP Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7

1.5.1. Tipe Penelitian.....	7
1.5.2. Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.3. Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KARAKTERISTIK KEALPAAN DALAM PASAL 13A UNDANG- UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	14
2.1. Kealpaan sebagai Salah Satu Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.2. Kealpaan Tidak Menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT Namun Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap atau Melampirkan Keterangan yang Isinya Tidak Benar sebagai Bentuk Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	23
2.3. Makna Sanksi Pidana sebagai <i>Ultimum Remidium</i> dalam Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	30

**BAB III IMPLIKASI PENGHAPUSAN PASAL 13A UNDANG-UNDANG
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA.....45**

3.1. Urgensi Penghapusan Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Tentang Cipta
Kerja.....45

3.2. Pergeseran Makna Sanksi Pidana sebagai Konsekuensi Penghapusan
Pasal 13A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.....54

BAB IV PENUTUP.....64

4.1. Kesimpulan.....64

4.2. Saran.....66

DAFTAR BACAAN.....xv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6673)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2021 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 19740)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 153)